

# Asistensi Pengisian e-LHKPN Untuk Mewujudkan Pelaporan Transparan Dan Akuntabel

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia  
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 03(1) (2020): 67- 85.

© Faiq Tobroni



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305  
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

**Faiq Tobroni**

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Diterima: 30 Mei 2020; Diterima: 7 November 2020; Dipublikasi: 30 November 2020

## Abstrak

Kehadiran sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan keniscayaan dalam reformasi di bidang hukum. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, perubahan pelaporan LHKPN secara manual menjadi berbasis web e-LHKPN bertujuan mewujudkan pelaporan yang transparan dan akuntabel dengan cara yang mudah dan praktis. Tetapi, kenyataannya terdapat keadaan di mana harapan akuntabilitas tersebut terkendala karena kebelumahaman Penyelenggara Negara/Wajib Lapor (PN/WL) atas fungsi dari beberapa Bagian Fitur dalam sistem e-LHKPN. Pengabdian dengan pendekatan asistensi ini telah menjadikan beberapa PN/WL sebagai sasaran pengabdian. Sebagai hasilnya, pendampingan ini telah membantu PN/WL memahami pengaruh hubungan antara pengisian (Bagian 4) Harta dengan pengisian (Bagian 5) Penerimaan atau (Bagian 6) dalam sistem e-LHKPN tersebut untuk mewujudkan pelaporan yang akuntabel.

**Kata Kunci:** e-LHKPN, PN/WL, Akuntabel.

---

## Korespondensi Penulis

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Surel**

[faiq.tobroni@uin-suka.ac.id](mailto:faiq.tobroni@uin-suka.ac.id)

---

## Abstract

*The existence of the State Officials Wealth Reporting System (LHKPN) is a necessity in reform in the legal sector. Along with the development of information technology, the change in manual LHKPN reporting to web-based e-LHKPN aims to create transparent and accountable reporting in an easy and practical way. However, in reality there are circumstances where the expectation of accountability is constrained due to misunderstanding of the State Officers/Obligatory Report (PN / WL) regarding the functions of several Feature Sections in the e-LHKPN system. The service with this assistance approach has made several PN/WL as the target of service. As a result, this assistance has helped them to understand the effect of the relationship between filling (Part*

4) *Assets and filling (Part 5) Revenue or (Part 6) in the e-LHKPN system to create accountable reporting.*

*Keywords: e-LHKPN, PN/WL, Accountable.*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu faktor internal yang menghambat dalam pelaksanaan peningkatan kepatuhan Penyelenggara Negara (PN) dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah kurangnya sumber daya manusia di bidang Informasi Teknologi. Tidak tersedianya Unit pengelola LHKPN yang ahli di bidang informatika dalam setiap satuan kerja memberikan beban kesulitan tersendiri bagi pimpinan satuan kerja sebagai Wajib Lapo dalam menyampaikan e-LHKPN secara online (Ingnuan & Lutfi, 2018: 9). Itulah pula tantangan yang dialami pimpinan UIN Sunan Kalijaga dan salah satu pejabat di perusahaan BUMN yang menjadi sasaran pengabdian penulis pada pelaporan e-LHKPN pada periode Tahun 2018-2019. Mereka mempunyai niat untuk melaporkan kekayaannya secara sungguh-sungguh, tetapi terkendala dalam memahami fungsi dari beberapa Bagian Fitur dalam sistem e-LHKPN.

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah mengatur beberapa pejabat yang wajib menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ketentuan dalam undang-undang tersebut kemudian dipertegas dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi jo. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Inpres dan Surat Edaran Menpan tersebut juga mengatur tentang pejabat-pejabat berkategori Wajib Lapo (WL) LHKPN. Pada awalnya pelaporan LHKPN berlangsung secara manual dengan mengisi formulir dalam bentuk *microsoft excel*. Kemudian, Penyelenggara Negara/Wajib Lapo (PN/WL) sebagai pelapor mencetaknya dan mengirimkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, KPK telah memperbarui sistem pelaporan LHKPN melalui sistem online. Pelaporan dengan menggunakan formulir berbasis *web* baru dimulai per 1 Januari 2017 melalui aplikasi e-LHKPN. Dengan sistem ini, PN/WL yang terdiri pejabat atau calon pejabat tertentu wajib mempunyai akun e-LHKPN. Melalui akun tersebut,

PN/WL mengisi pelaporan sesuai dengan periode pelaporannya. Beralihnya sistem pelaporan dari manual menuju online tersebut, pada dasarnya ingin membawa semangat mempermudah pelaporan dengan waktu yang cepat dan biaya yang murah. Tetapi, bagi PN/WL tertentu yang belum terbiasa dengan aplikasi tersebut, pengisian e-LHKPN menjadi masalah tersendiri.

Keberadaan e-LHKPN mempunyai posisi yang strategis untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berdasarkan hukum dan bersih dari korupsi. Pemerintahan yang bersih berangkat dari kejujuran pejabatnya. Oleh sebab itu, pengisian e-LHKPN tersebut tidak bisa diremehkan karena menjadi cerminan atas kepribadian PN/WL yang bersangkutan sekaligus sebagai cerminan atas komitmennya menyelenggarakan pemerintahan secara bersih. Itulah sebabnya dalam kondisi tertentu, memang bagi pribadi PN/WL yang mengisi e-LHKPN secara jujur, kepatuhan pengisian atas e-LHKPN tersebut merupakan representasi sifat kejujuran dan tanggungjawab, tertib administrasi keluarga, dan upaya mencegah perbuatan korupsi dan fitnah (Tim SPORA KPK RI, 2015: 79). Sebaliknya dalam kondisi tertentu, bagi PN/WL yang mengisi e-LHKPN secara tidak jujur, maka pengisian e-LHKPN tersebut menjadi percuma karena tidak bisa menjadi informasi atas integritas dari pejabat tersebut (Ahmad Suryono, 2017: 297-307). Tetapi terdapat kondisi ketiga yang jarang tersentuh penelitian maupun pengabdian, yakni ketika pribadi PN/WL tersebut mempunyai niat untuk melaporkan kekayaannya secara sungguh-sungguh tetapi yang bersangkutan terkendala dalam memahami fungsi dari beberapa Bagian Fitur dalam sistem e-LHKPN.

Ada banyak faktor yang menyebabkan PN/WL terkadang belum mampu memahami tata cara pengisian dari beberapa Bagian Fitur dalam sistem e-LHKPN. Di antaranya adalah faktor pengetahuan baru. Hal ini dilatarbelakangi karena setiap pejabat tersebut adalah orang sibuk. Untuk membaca keseluruhan buku panduan pengisian LHKPN, hal demikian sulit terjadi. Selain karena bagian yang perlu diisikan adalah banyak, hal yang lainnya adalah waktu untuk mempelajari pedoman tersebut membutuhkan waktu tidak sebentar. Padahal, waktu mereka juga tersita banyak untuk menangani urusan berkaitan dengan jabatannya. Ditambah lagi, karena sifat kewajiban pelaporan LHKPN yang melekat kepada pribadi PN/WL, yang kemudian menyebabkan tidak ada kewajiban bagi institusi

untuk menyediakan anggaran khusus untuk membantu pelaporan pejabat yang bersangkutan, hal ini menyebabkan PN/WL terpaksa mencari bantuan dari kalangan pendidik maupun profesional agar mengasistensi dirinya dalam mengisi e-LHKPN tersebut. Dalam keadaan seperti itulah, sebagai pendidik di bidang hukum, penulis diminta bantuan untuk melakukan asistensi pengisian e-LHKPN bagi empat orang pimpinan salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang status PN/WL-nya berada di bawah pengawasan Kementerian Agama Republik Indonesia dan satu pimpinan Perusahaan Negara yang status PN/WL-nya berada di bawah pengawasan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. Kelima orang ini merupakan kategori wajib lapor dari kalangan eksekutif.

Perspektif pengabdian ini melihat bahwa kelima orang tersebut, sebagai warga negara Indonesia yang kebetulan mendapat amanat sebagai penyelenggara negara, membutuhkan pendampingan untuk menunaikan kewajiban hukum yang melekat kepada dirinya, yakni pengisian e-LHKPN. Pengabdian dengan pendekatan asistensi ini dilaksanakan *by request* atas permohonan secara pribadi dari pejabat terkait untuk dibantu memahami pengisian e-LHKPN. Sistem e-LHKPN yang baru ini sebenarnya mempunyai misi untuk mempermudah pengisian dengan biaya yang murah dan waktu yang cepat. Tetapi karena berbagai hal, dalam bidang tertentu, karena keterbatasan pengetahuan dari PN/WL terhadap fungsi dari beberapa Bagian Fitur dalam sistem e-LHKPN, asistensi dibutuhkan untuk menghasilkan pelaporan yang transparan dan akuntabel.

## **LUARAN**

Pengabdian ini bertujuan membantu PN/WL sebagai peserta pengabdian untuk menghasilkan pelaporan yang transparan dan akuntabel. Terwujudnya pelaporan yang transparan dan akuntabel tidak akan tercapai apabila PN/WL tidak memahami fungsi dari beberapa Bagian Fitur dalam sistem e-LHKPN tersebut. Di sinilah peran penulis menggunakan pengetahuan sesuai latar belakang akademik penulis untuk membantu PN/WL agar bisa memahami fungsi dari beberapa Bagian Fitur dalam sistem e-LHKPN tersebut dengan cara memahami logika bekerjanya beberapa Bagian Fitur dalam sistem e-LHKPN. Sehingga, ketika mereka mendapati Review Harta yang dirasa tidak bisa dinalar secara akuntabilitasnya, PN/WL bisa menemukan Bagian dan Sub-Bagian manakah

yang seharusnya diperbaiki demi menghasilkan pelaporan yang transparan dan akuntabel.

Selain manfaat yang bersifat praktis bagi PN/WL sebagai sasaran pengabdian, diseminasi atas hasil pengabdian tersebut dalam bentuk karya tulis seperti ini diharapkan menjadi pengetahuan baru bagi para pihak yang mempunyai kewajiban membuat pelaporan e-LHKPN serta para akademisi maupun praktisi lain yang mempunyai kepentingan dengan e-LHKPN. Selain manfaat kepada pengguna, diseminasi ini juga bisa menjadi pertimbangan bagi pengambil kebijakan, terutama KPK RI, untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan.

## **METODE PELAKSANAAN**

Pengabdian ini menggunakan metode pendampingan. Secara teknis, pendampingan tersebut berbentuk asistensi. Bentuk ini dipilih karena pelaksanaan pengabdian ini tidak dilangsungkan secara bersama-sama dengan beberapa peserta sekaligus. Sasaran sebagai peserta pengabdian ini adalah empat orang pimpinan PTKIN dan satu pimpinan Perusahaan Negara yang secara pribadi meminta bantuan asistensi pengisian e-LHKPN kepada penulis. Pendampingan pengisian e-LHKPN kepada lima orang tersebut tidak dilangsungkan secara bersama-sama. Setiap peserta menjalani asistensi sendiri-sendiri sesuai dengan jadwal yang mereka pilih. Pertimbangan lain atas pelaksanaan kegiatan ini secara privat disebabkan karena setiap peserta mempunyai karakteristik kekayaan sendiri-sendiri. Dengan adanya perbedaan karakteristik, tantangan memahami PN/WL atas fungsi dari beberapa Bagian Fitur dalam sistem e-LHKPN tersebut sesuai dengan karakteristik kekayaannya masing-masing juga terjadi perbedaan. Pertimbangan lainnya, teknik pendampingan ini dinamakan asistensi adalah untuk mengawal kepatuhan wajib lapor dalam memberikan pelaporan yang transparan dan akuntabel. Secara khusus, penulis meng-*highlight* hubungan antara teknik asistensi dan peningkatan kepatuhan wajib lapor. Penulis tidak sependapat bahwa peningkatan kepatuhan wajib lapor e-LHKPN sudah bisa tercapai hanya dengan metode sosialisasi seperti diseminasi laporan pengabdian Zainal Putra dan Budiarto (Putra dan Budiarto, 2020: 29-34). Dalam kegiatan sosialisasi, aktivitas kegiatannya hanya sampai kepada penjelasan konsep e-LHKPN dan tata cara penggunaan e-LHKPN melalui praktek sederhana. Ketika PN/WL diajari cara mengisi e-LHKPN, belum tentu yang bersangkutan langsung bisa beres

melanjutkannya sampai pada eksekusi penyerahan (*submit*) final atas isian pelaporannya. Setelah sosialisasi, PN/WL masih membutuhkan asistensi lebih intens sebagai tindak lanjut memfinalkan pengisian form e-LHKPN mliliknya.

Bisa dijelaskan argumentasi atas ketepatan pemilihan teknik asistensi dalam pendampingan ini adalah sebagai berikut. Pertama, PN/WL sebaagi peserta pengabdian mempunyai karakteristik pelaporan kekayaan sendiri-sendiri. Perbedaan karakteristtik kekayaan antar peserta pengabdian ini tidak mungkin didampingi dengan teknik sosialisasi. Teknik asistensi akan membantu mereka menyelesaikan pengisian pelaporan berdasarkan kerumitan sesuai karakteristik kekayaannya. Kedua, setiap peserta bisa terbuka kepada asisten mengenai kondisi kekayaannya dan merasa nyaman melakukan pengisian tanpa harus diketahui peserta lain. Hal ini berbeda dengan pengisian SPT Pajak karena kalau SPT bagi pegawai negeri biasanya mereka hanya memindah pendapatan setahun yang telah dibukukan oleh Bendahara. Sehingga, mereka tinggal mengisi saja. Kalau e-LHKPN, yang diisi tidak hanya pendapatan sesuai dengan yang telah dilaporkan dalam SPT. Tetapi juga kekayaan lain yang dahulunya sudah ada dan bahkan harta yang dimiliki oleh pasangan dan anak dalam tanggungannya.

Pengabdian ini telah dilaksanakan dalam rentang waktu Tahun 2019 dan Tahun 2020 pada setiap Bulan Februari-Maret. Pelaksanaan Bulan Februari-Maret 2019 untuk Pengisian e-LHKPN Masa Wajib Pelaporan Tahun 2018 dan Bulan Februari-Maret 2020 untuk Pengisian e-LHKPN Masa Wajib Pelaporan Tahun 2019. Setiap asistensi terhadap setiap PN/WL dalam setiap masa pengisian membutuhkan minimal dua kali pertemuan. Pada pertemuan pertama mereka menyiapkan contoh ikhtisar e-LHKPN sebelumnya. Selain itu, mereka juga menyiapkan data-data lampiran atas perubahan harta mereka. Kemudian menuliskan penerimaan dan pengeluaran mereka. Setelah waktu pertemuan disepakati, setiap peserta membuka akun e-LHKPN sendiri-sendiri sesuai dengan username dan password yang mereka ingat. Tahapan ini biasanya sudah terjadi masalah karena biasanya terdapat peserta yang lupa passwordnya. Karena lupa, maka mereka harus meminta ulang password lagi yang mana nanti notifikasinya akan dikirimkan ke email masing-masing. Setelah berhasil masuk, maka mereka mengisi semua Bagian yang harus diisi sesuai dengan keadaan harta kekayaannya dan keluarganya.

Dalam proses pengisian beberapa Bagian Fitur tersebut, pemahaman atas logika fungsi keberadaan setiap Bagian Fitur tersebut adalah sangat diperlukan. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa aktivitas perubahan Harta yang menyebabkan pengisian tidak hanya pada Bagian Fitur Harta saja tetapi juga membutuhkan pengisian pada Bagian Fitur selanjutnya. Dalam kasusnya nanti, terkadang terdapat PN/WL yang kelewat tidak mengisi Bagian Fitur yang berfungsi sebagai Fitur Konfirmasi atas isian pada Bagian Fitur sebelumnya, sehingga kesalahan seperti ini mengganggu akuntabilitas dan transparansi atas pelaporan yang diisi olehnya sendiri, walaupun PN/WL yang bersangkutan tidak mempunyai niat melakukan kecurangan pengisian. Tanpa adanya pengetahuan tentang fungsi dari beberapa Bagian Fitur dalam sistem e-LHKPN tersebut, PN/WL tidak bisa menemukan sendiri manakah Bagian dan Sub-Bagian yang seharusnya diperbaiki demi menghasilkan pelaporan yang transparan dan kuntabel.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Akuntabilitas dan Transparansi Pengisian e-LHKPN**

Beberapa prinsip anti korupsi adalah akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan (Rusdiana, Hikmah, Aji dan Bashri, 2020: 164). Adanya sistem yang mendorong akuntabilitas dan transparansi merupakan perwujudan dari prinsip *good governanve* (CUI-ITB, 2004: 34-47). Dengan semangat akuntabilitas dan transparansi pula, dengan demikian sistem e-LHKPN merupakan jawaban tepat atas harapan terselenggaranya penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi (Hasanudin, 2013: vii). Bentuk kejahatan lain yang bisa diantisipasi dari akuntabilitas dan transparansi atas laporan harta kekayaan penyelenggara negara melalui beban pelaporan adalah tindak pidana pencucian uang (Philips Darwin, 2012:5). *Money Laundering* ini merupakan pengembangan dari bentuk korupsi (Theodre S. Greenberg, dkk, 2009: 13) Dalam rangka pencegahan korupsi, e-LHKPN dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai integritas dan akuntabilitas Penyelenggara Negara atau Calon Penyelenggara Negara yang akan menduduki jabatan strategis (Tim SPORA, 2015: 23). Istilah akuntabilitas dan transparansi merupakan terminologi yang sering terdengar berkaitan dengan pembicaraan mengenai pemerintahan yang baik. Korupsi diawali dari tindakan penyelenggara negara yang menyeleweng atau tidak

mematuhi akuntabilitas (Lia Pramesti dan Haryanto, 2019: 299). Demikian juga pada penyelenggara negara, akuntabilitas dan transparansi merupakan asas dasar yang harus mereka laksanakan dalam rangka mengemban amanah dan jabatannya (Herlambang Budi Prasetya dan Achmad Shafiyul Fuad, 2013: 230-237). Akuntabilitas akan mencegah terjadinya korupsi (Fikri Habibi dan Arif Nugroho, 2018:197). Dalam bahasa sederhananya, akuntabilitas berarti penyelenggaraan suatu kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kalau penganggaran berarti kegiatan penganggaran mulai dari penyusunan, pembahasan, sampai kepada pengambilan kesimpulan; semuanya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Rofikoh, 2006: 51-64). Sementara itu, transparansi adalah keterbukaan memberikan informasi atas aktivitas sesuatu. Transparansi digunakan sebagai salah satu alat untuk mengontrol penyelenggara kekuasaan (negara) agar selalu terbuka dalam melaksanakan kewenangannya (Tantri Bararoh dan Budi Prayitno, 2011: 165-166). Kalau ini berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, transparansi bisa dimaknai sebagai keterbukaan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Khairudin dan Rina Erlanda, 2016: 137-154). Bahkan dalam perkembangan manajemen birokrasi, transparansi tersebut telah dikembangkan menjadi program *Open Government Data* (OGD) sebagai inisiatif Anti-Korupsi (Darusalam dan Dhata Praditya, 2017: 1). Komisi Pemberantasan Korupsi juga sudah mencanangkan pemberantasan korupsi melalui program OGD tersebut (Soegiono, 2017: 1), yang dalam hal ini bisa dimaknai sebagai hasil salah satunya adalah setiap orang bisa mengakses kekayaan penyelenggaraan negara melalui LHKPN.

Sesuai semangat pembuatannya, e-LHKPN didesain untuk mengawal akuntabilitas dan transparansi PN/WL atas harta kekayaannya. Kewajiban pelaporan harta kekayaan oleh penyelenggara negara ini bukan kali ini saja dilaksanakan. Sebelumnya sudah pernah diterapkan di lingkungan militer (KPK RI, 2006: 10). Seiring perbaikan sistem penyelenggaraan negara, sebelum KPK dibentuk, negara telah membentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) sebagai instansi yang mengawasi pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Setelah KPK dibentuk, KPKPN dibubarkan dan menjadi bagian pencegahan KPK. Meneruskan KPKPN, KPK juga menggunakan LHKPN



sebagai langkah preventif mengawasi penyelenggara negara agar tidak melakukan perbuatan korupsi dalam masa jabatannya (KPK, 2009). Adapun penyelenggara negara yang dibebani kewajiban untuk melakukan LHKPN sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah: 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi: Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); Pimpinan Bank Indonesia; Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; Pejabat Eselon I dan pejabat lainnya yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Jaksa; Penyidik; Panitera Pengadilan; dan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek.

Kemudian, pelapor e-LHKPN diperluas melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi jo. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Jabatan-jabatan berikut juga wajib menyampaikan LHKPN: 1. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara 2. Semua kepala kantor di lingkungan Departemen Keuangan 3. Pemeriksa Bea dan Cukai 4. Pemeriksa Pajak 5. Auditor 6. Pejabat yang mengeluarkan perijinan 7. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat 8. Pejabat pembuat regulasi. Sementara itu, status hukum mereka yang penulis jadikan sebagai sasaran pengabdian ini adalah kategori PN/WL sebagai konsekuensi dari dua regulasi terakhir tersebut. Secara hukum, kewajiban pengisian LHKPN melekat pada masing-masing PN/WL, sehingga baik suami-istri maupun anak dalam tanggungan PN/WL tetap berkewajiban melaporkan LHKPN. Substansi harta yang dilaporkan pada LHKPN adalah harta yang dimiliki suami, istri, dan anak dalam tanggungan, sehingga informasi harta kekayaan yang dilaporkan dalam

e-LHKPN adalah harta keseluruhan dari WL sendiri, pasangan dan anak dalam tanggungan.

Kembali kepada desain awal e-LHKPN adalah untuk mengawal akuntabilitas dan transparansi PN/WL atas harta kekayaannya. Dengan demikian, dalam pelaporannya, PN/WL harus melaporkan kondisi kekayaan keluarganya apa adanya (tidak ada yang ditutupi) sesuai dengan pelaksanaan prinsip transparansi. Kemudian, sesuai dengan prinsip akuntabilitas, PN/WL bisa mempertanggungjawabkan keberadaan harta kekayaannya. Selama ini, akuntabilitas PN/WL dimaknai sebagai pertanggungjawaban PN/WL kepada masyarakat luas maupun pihak yang terkait atas kekayaan yang dimilikinya. Apabila mengalami kenaikan, PN/WL harus bisa menunjukkan sumbernya dari mana. Apabila mengalami penurunan, PN/WL juga harus bisa menunjukkan penyebab penurunannya. Terhadap pandangan yang umum tersebut, penulis punya penekanan lain. Berbicara mengenai akuntabilitas pelaporan e-LHKP ini, penulis mempunyai tambahan perspektif. Pengalaman dalam melakukan asistensi pengisian e-LHKPN, akuntabilitas yang diperlukan tidak hanya itu, tetapi juga adanya kemampuan melakukan sinkronisasi pengisian pada beberapa Bagian Fitur dalam sistem e-LHKPN tersebut. Dalam kondisi tertentu, PN/WL tidak melakukan sinkronisasi tersebut sehingga mendapati Review Harta yang dirasa tidak bisa dinalar secara akuntabilitasnya. Di sini terdapat beberapa kasus sebagai berikut.

Kasus pertama, seorang PN/WL telah melaporkan penambahan tanah seharga 200 Juta melalui warisan pada Tahun Pelaporan 2019. Pertambahan tanah tersebut dimasukkan ke dalam (Bagian 4) Harta (Sub Bagian 4.1) Jenis Tanah/Bangunan. Tetapi, PN/WL tersebut tidak tahu bahwa pengisian informasi tambahan harta tersebut juga harus dilanjutkan dengan mengisi nilai rupiah atas tambahan tanah tersebut ke dalam (Bagian 5) Penerimaan ataukah ke dalam (Bagian 6) Pengeluaran. Jika diteruskan sampai pada tahap submit final, kekuranglengkapan pengisian ini akan mengganggu akuntabilitas isian e-LHKPN milik PN/WL tersebut. Walaupun pertambahan tanah pada kasus PN/WL pertama tersebut melalui warisan, nilai rupiahnya tetap harus tercerminkan dalam aktivitas Penerimaan/Pengeluaran pada satu tahun pelaporan tersebut. Aktivitas tersebut harus terbaca dalam (Bagian 5) Penerimaan atau (Bagian 6) Pengeluaran.

Kasus kedua, seorang PN/WL telah melaporkan pengurangan nilai hutangnya sebesar 70 Juta pada Tahun Pelaporan 2019. Pengurangan hutang tersebut dimasukkan ke dalam (Bagian 4) Harta (Sub Bagian 4.7) Jenis Hutang. Tetapi, PN/WL tersebut tidak tahu bahwa pengisian informasi tambahan harta tersebut juga harus dilanjutkan dengan mengisi nilai rupiah atas pengurangan hutang tersebut ke dalam (Bagian 5) Penerimaan atau ke dalam (Bagian 6) Pengeluaran. Jika diteruskan sampai pada tahap sumbit final, kekuranglengkapan pengisian ini akan mengganggu akuntabilitas isian e-LHKPN milik PN/WL tersebut. Logikanya ketika ada pengurangan Hutang pada suatu tahun pelaporan, maka juga harus terdapat aktivitas yang mencerminkan nilai rupiah atas pengurangan hutang pada tahun pelaporan yang sama. Kalau tiba-tiba terdapat pengurangan hutang sebesar 70 Juta, sementara aktivitas dalam (Bagian 5) Penerimaan atau (Bagian 6) Pengeluaran tidak mencerminkan nilai rupiah atas aktivitas tersebut, maka patut dipertanyakan akuntabilitas asal-muasal pengurangan hutang tersebut.


Kasus ketiga, seorang PN/WL telah melaporkan pertambahan tanah seharga 250 Juta Tahun Pelaporan 2019. Tetapi berbeda dengan PN/WL pada kasus pertama, pertambahan tanah pada PN/WL kasus ketiga tersebut berlangsung melalui pembelian. Sama seperti PN/WL kasus pertama, PN/WL kasus ketiga ini telah memasukkan informasi tambahan tanah tersebut ke dalam (Bagian 4) Harta pada (Sub Bagian 4.1) Jenis Tanah/Bangunan, tetapi yang bersangkutan tidak tahu bahwa pengisian informasi tambahan harta tersebut juga harus dilanjutkan dengan mengisi nilai rupiah atas tambahan tanah tersebut ke dalam (Bagian 5) Penerimaan atau ke dalam (Bagian 6) Pengeluaran. Jika diteruskan sampai pada tahap sumbit final, kekuranglengkapan pengisian ini akan mengganggu akuntabilitas isian e-LHKPN milik PN/WL tersebut. Logikanya ketika ada tambahan Harta Kekayaan pada suatu tahun pelaporan, maka juga harus terdapat aktivitas yang mencerminkan nilai rupiah atas pertambahan harta tersebut pada tahun pelaporan yang sama. Ketika aktivitas dalam (Bagian 5) Penerimaan atau (Bagian 6) Pengeluaran sama sekali tidak ada yang mencerminkan informasi nilai rupiah atas pembelian tanah baru tersebut, maka menjadi pertanyaan asal-muasal uang pembelian atas tanah baru tersebut.

Kasus keempat, seorang PN/WL telah melaporkan pengurangan tabungan/depositonya sebesar 120 Juta pada Tahun Pelaporan 2019. Informasi pengurangan deposito/tabungan tersebut dimasukkan ke dalam (Bagian 4) Harta pada (Sub Bagian 4.5) Kas/Setara Kas. Tetapi, PN/WL tersebut tidak tahu bahwa pengisian informasi pengurangan harta tersebut juga harus dilanjutkan dengan mengisi nilai rupiah atas pengurangan deposito/tabungan tersebut ke dalam (Bagian 5) Penerimaan atau ke dalam (Bagian 6) Pengeluaran. Jika diteruskan sampai pada tahap sumbit final, kekuranglengkapan pengisian ini akan mengganggu akuntabilitas isian e-LHKPN milik PN/WL tersebut. Logikanya ketika ada pengurangan tabungan/deposito pada suatu tahun pelaporan, maka juga harus terdapat aktivitas yang mencerminkan nilai rupiah atas pengurangan tabungan/deposito pada tahun pelaporan yang sama. Kalau tiba-tiba terdapat pengurangan tabungan/deposito sebesar 120 Juta, sementara aktivitas dalam (Bagian 5) Penerimaan atau (Bagian 6) Pengeluaran tidak mencerminkan nilai rupiah atas aktivitas tersebut, maka patut dipertanyakan siapa yang mengambil atau digunakan untuk apa tabungan/deposito. Dalam kecurigaan negatifnya, tabungan/deposito tersebut lenyap atau jangan-jangan pengambilan tabungan/deposito tersebut digunakan untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum.

#### **Rumus Hubungan Bagian Harta dengan Bagian Penerimaan dan Bagian Pengeluaran**

Secara umum, terjadinya keluputan PN/WL tidak menyalin aktivitas (Bagian 4) Harta ke dalam aktivitas (Bagian 5) Penerimaan atau (Bagian 6) Pengeluaran adalah disebabkan karena kebelumtahuan mereka atas rumus hubungan (Bagian 4) Harta dengan (Bagian 5) Penerimaan dan (Bagian 6) Pengeluaran. Karena tidak memahami hubungan tiga serangkai tersebut, yang penulis sebut sebagai jiwa transparansi dan akuntabilitas kekayaannya sendiri, maka menyebabkan PN/WL tidak menyadari kekuranglengkapan pengisian ini akan mengganggu akuntabilitas isian e-LHKPN milik PN/WL tersebut. Di sinilah, perlunya menalar sendiri atas rumus hubungan tiga serangkai tersebut untuk bisa memahami cara bekerjanya sistem e-LHKPN untuk mewujudkan pelaporan yang akuntabel.

Secara umum, akun e-LHKPN menyediakan 9 (Sembilan) Bagian Fitur, yakni: Data Pribadi, Jabatan, Data Keluarga, Harta, Penerimaan, Pengeluaran, Lampiran Penjualan/Pelepasan, Lampiran Fasilitas, dan Review Harta.



(Bagian 1) Data pribadi berisikan tentang identitas personal PN/WL. (Bagian 2) Jabatan berisikan identitas Jabatan PN/WL. (Bagian 3) Data keluarga berisikan identitas pasangan dan anak yang masih dalam tanggungannya. (Bagian 4) Harta ini terdiri dari (Sub Bagian 4.1) Harta Tidak Bergerak (Tanah dan/atau Bangunan), (Sub Bagian 4.2) Harta Bergerak (Alat Transportasi dan Mesin), (Sub Bagian 4.3) Harta Bergerak Lainnya (Logam Mulia dan sejenisnya), (Sub Bagian 4.4) Surat Berharga, (Sub Bagian 4.5) Kas dan Setara Kas, (Sub Bagian 4.6) Harta Lainnya, dan (Sub Bagian 4.7) Hutang. (Bagian 5) Penerimaan terdiri dari (Sub Bagian 5.1) Penerimaan dari Pekerjaan, (Sub Bagian 5.2) Penerimaan dari Usaha dan Kekayaan, dan (Sub Bagian 5.3) Penerimaan Lainnya. (Bagian 6) Pengeluaran terdiri dari (Sub Bagian 6.1) Pengeluaran Rutin, (Sub Bagian 6.2) Pengeluaran Harta, dan (Sub Bagian 6.3) Pengeluaran Lainnya. (Bagian 7) Lampiran Penjualan/Pelepasan; ini menjadi berfungsi ketika melakukan penjualan/pelepasan atas (Bagian 4) Harta. (Bagian 8) Lampiran Fasilitas berisikan mengenai fasilitas yang dimilikinya karena jabatannya. (Bagian 9) Review Harta menjadi bagian dimana, yang penulis sebut, PN/WL bisa meneliti sendiri terkait akuntabilitas atas harta kekayaan yang telah diisikannya.

(Bagian 9) Review Harta menyediakan informasi mengenai Rekapitulasi Harta Kekayaan (yang di dalamnya terdiri dari berbagai Jenis Harta), Rekapitulasi Penerimaan Kas Masa Tahun Pelaporan, dan Rekapitulasi Pengeluaran Kas Masa Tahun Pelaporan. Rekapitulasi Harta Kekayaan memberikan informasi beberapa Jenis Harta, yakni Harta Tidak Bergerak (Tanah dan/atau Bangunan), Harta Bergerak (Alat Transportasi dan Mesin), Harta Bergerak Lainnya, Surat Berharga,

Kas dan Setara Kas, Harta Lainnya, dan Hutang. Dalam penghitungan Rekapitulasi Harta Kekayaan tersebut, semua Jenis Harta tersebut diakumulasi jumlahnya kemudian dikurangi Hutang. Rekapitulasi Penerimaan Kas Tahun Pelaporan terdiri dari Penerimaan Pekerjaan PN&Pasangan, Penerimaan Usaha/Kekayaan PN&Pasangan, Penerimaan Lainnya; kemudian itu semua dijumlahkan sehingga menjadi Total Penerimaan. Sementara, Rekapitulasi Pengeluaran Kas Tahun Pelaporan terdiri dari Pengeluaran Umum, Pengeluaran Harta, Pengeluaran Lainnya; kemudian itu semua dijumlahkan sehingga menjadi Total Pengeluaran. Pada akhirnya, Total Penerimaan dikurangi Total Pengeluaran menjadi Penerimaan Bersih.

(Bagian 9) Review Harta ini menjadi Fitur yang strategis untuk mencermati ulang apakah terdapat kekuranglengkapan yang dilakukan PN/WL dalam mengisi e-LHKPN miliknya. Dalam pelaksanaan pengabdian ini, (Bagian 9) Review Harta ini membantu penulis mengasistansi PN/WL untuk menunjukkan kekuranglengkapan pengisian yang akan mengganggu akuntabilitas isian e-LHKPN milik PN/WL tersebut.

No	Jenis Harta	Periode 2018	Periode 2019
1	HARTA TIDAK BERGERAK ( TANAH DAN /ATAU BANGUNAN )	Rp. 3. .000	Rp. 3. .000
2	HARTA BERGERAK (ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN)	Rp. .000	Rp. .000
3	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp. 0	Rp. 0
4	SURAT BERHARGA	Rp. 0	Rp. 0
5	KAS DAN SETARA KAS	Rp. .450	Rp. .424
6	HARTA LAINNYA	Rp. 0	Rp. 0
	SUB TOTAL HARTA	Rp. 3. .450	Rp. 3. .424
7	HUTANG	Rp. .280	Rp. .280
	TOTAL HARTA KEKAYAAN	Rp. 3. .170	Rp. 3. .144

The screenshot displays the e-LHKPN web application interface. At the top, there is a navigation bar with 'BERANDA', 'PANDUAN', and 'FAQ'. The user is logged in as 'PN / WL' with a 'LOGOUT' button. The main content area is divided into two sections:

SUB TOTAL HARTA			
	Rp.	.450	Rp. 3,1 .424
7 HUTANG	Rp.	.280	Rp. .280
<b>TOTAL HARTA KEKAWAN</b>	Rp.	3. .170	Rp. 3. .144

1.2 REKAPITULASI PENERIMAAN KAS 2019			
PEMERIMAAN PEKERJAAN PN & PASANGAN	Rp.	.000	
PEMERIMAAN USAHA / KEGIATAN PN & PASANGAN	Rp.	0	
PEMERIMAAN LAINNYA	Rp.	.000	
<b>TOTAL PENERIMAAN</b>	Rp.	.000	

1.3 REKAPITULASI PENGELUARAN KAS 2019			
PENGELUARAN UMUM	Rp.	3.000	
PENGELUARAN HARTA	Rp.	.000	
PENGELUARAN LAINNYA	Rp.	.000	
<b>TOTAL PENGELUARAN</b>	Rp.	.000	
<b>PENERIMAAN BERSIH</b>	Rp.	.000	

At the bottom of the page, there is a copyright notice: 'Copyright © 2017. Komisi Pemberantasan Korupsi. All rights reserved.' and a version number 'Version 1.1.0'.

Sebagai contoh dalam PN/WL Kasus Pertama, penulis menemukan logika di balik bekerjanya sistem e-LHKPN adalah tidak cukup menuliskan pertambahan tanah dalam (Bagian 4) Harta pada (Sub Bagian 4.1) Harta Tidak Bergerak (Tanah dan/atau Bangunan). Bersamaan dengan itu, karena pertambahan tanah tersebut melalui mekanisme warisan, maka PN/WL harus melanjutkan pengisian nilai rupiah atas harga tanah warisan tersebut ke dalam (Bagian 5) Penerimaan (Sub Bagian 5.3) Penerimaan Lainnya. Logika di balik keharusan seperti ini adalah karena warisan tersebut merupakan tambahan harta melalui mekanisme penerimaan langsung. Selain itu, PN/WL kasus pertama ini juga harus melanjutkan pengisian nilai rupiah atas biaya pengurusan warisan tersebut ke dalam (Bagian 6) Pengeluaran (Sub Bagian 6.3) Pengeluaran Lainnya.

Selanjutnya dalam PN/WL Kasus Ketiga, penulis menemukan logika di balik bekerjanya sistem e-LHKPN adalah tidak cukup menuliskan pertambahan tanah dalam (Bagian 4) Harta pada (Sub Bagian 4.1) Harta Tidak Bergerak (Tanah dan/atau Bangunan). Bersamaan dengan itu, karena pertambahan tanah tersebut melalui pembelian, maka PN/WL harus melanjutkan pengisian nilai rupiah atas harga tanah pembelian tersebut ke dalam (Bagian 6) Pengeluaran (Sub Bagian 6.2) Pengeluaran Harta. Berbeda dengan PN/WL Kasus Pertama, pertambahan tanah melalui pembelian ini justru harus masuk transaksi pengeluaran. Logika di balik keharusan seperti ini adalah karena pembelian tersebut merupakan tambahan harta melalui mekanisme pengeluaran atas penerimaan pada tahun pelaporan tersebut.

Selanjutnya dalam PN/WL Kasus Kedua, pengurangan hutang yang terjadi pada tahun pelaporan tersebut harus pula dituliskan dalam (Bagian 6) Pengeluaran (Sub Bagian 6) Pengeluaran Lainnya karena dalam Sub Bagian tersebut terdapat

Sub-Sub Bagian lagi berupa informasi pengangsuran/pelunasan hutang. Dalam PN/WL Kasus Ketiga, pengurangan tabungan/deposito yang terjadi pada tahun pelaporan tersebut harus pula dituliskan dalam (Bagian 5) Penerimaan (Sub Bagian) Penerimaan dari Usaha dan Kekayaan karena di dalamnya terdapat Sub-Sub Bagian pelepasan harta seperti penutupan tabungan/deposito tersebut. Pada prinsip rumus dasarnya, semua perubahan yang terjadi pada (Bagian 4) Harta, hal itu menuntut pelaporan nilai transaksinya kalau tidak pada (Bagian 5) Penerimaan atau kemungkinan masuk pada (Bagian 6) Pengeluaran. PN/WL harus bisa menalar sendiri atas logika bertambah atau turunnya kekayaan dihubungkan dengan keluar masuk antara penerimaan dan pengeluaran. Sebagai program yang baru, apalagi penggunaannya hanya setahun sekali, ditambah lagi dengan kesibukan jabatannya, serta masih ditambah lagi sifat melekat kewajiban pada pribadinya, maka kemungkinan terjadinya kekhilafan pada diri PN/WL dalam pengisian e-LHKPN sangat mungkin terjadi. Tidak hanya itu, juga sangat mungkin sekali karena bagian yang perlu diisi adalah banyak, maka sangat mungkin sekali dari rentetan beberapa bagian (yang di dalamnya terdapat sub bagian dan kemudian di tambah lagi ada sub sub bagian), sangat mungkin sekali ketika nanti pada tahapan review harta, PN/WL tidak bisa menjelaskan ketika kekayaannya bertambah, mengapa kekayaannya bertambah dan bagaimana hubungan pertambahan jumlah kekayaan tersebut dengan kesebandingannya antara pendapatan dan pengeluaran. Di sinilah peran pendampingan asistensi merupakan suatu keniscayaan.

KPK sendiri seharusnya me-link-kan sinkronasi antara keberadaan (Bagian 4) Harta dengan (Bagian 5) Penerimaan dan (Bagian 6) Pengeluaran. Ketika ada perubahan posisi harta (Bagian 4), itu kemudian ada sinkronasi khusus pada (Bagian 5) Penerimaan atau (Bagian 6) Pengeluaran. Ketika PN/WL sudah merasa cukup pada pengisian (Fitur Bagian 5) Penerimaan, kemudian dia merasa perlu pindah ke Fitur Bagian selanjutnya, maka seharusnya ada peringatan otomatis adanya Perubahan kondisi harta kekayaan (Bagian 4) yang seharusnya diulang pengisian informasinya oleh PN/WL ke (Bagian 5) Penerimaan tersebut. Begitujuga ketika PN/WL sudah merasa cukup pada pengisian layer (Bagian 6) Pengeluaran, kemudian dia merasa perlu pindah ke layer Bagian selanjutnya, maka seharusnya ada peringatan otomatis adanya Perubahan kondisi harta kekayaan



(Bagian 4) yang seharusnya diulang pengisian informasinya oleh PN/WL ke (Bagian 6) Pengeluaran tersebut. Dengan adanya peringatan otomatis tersebut, ini untuk mencegah terjadinya khilaf dalam pengisian.

Selain itu ada baiknya tampilan (Bagian 9) Review Harta tersebut memungkinkan diklik lebih lanjut untuk mendalami bagian tertentu. Sebagai contoh, ketika PN/WL mengklik (Bagian 1.2) Rekapitulasi Penerimaan Kas 2019 pada gambar di atas, maka mesin otomatis menjelaskan lebih detail tampilan apa-apa yang dimaksud dengan Sub Bagian Penerimaan dari Pekerjaan, Sub Bagian Penerimaan dari Usaha dan Kekayaan, Sub Bagian Penerimaan Lainnya. Karena ternyata di dalamnya Sub Bagian Penerimaan dari Pekerjaan saja, terdapat Sub-Sub Bagian lain, di antaranya adalah Gaji dan Tunjangan, Penghasilan dari Profesi/Keahlian, Honorarium, Tantiem-Bonus-Jasa Produksi-THR, dan Penerimaan Pekerjaan Lainnya. Begitujuga pada Sub Bagian lain masih menyimpan banyak sub-sub bagian lagi. Bantuan sistem untuk menyediakan mekanisme pendetailan informasi akan sangat membantu PN/WL untuk menelusuri dari sumber mana yang menyebabkan terjadinya penambahan harta kekayaan, dan menemukan kolom Sub-Sub Bagian manakah yang seharusnya diisinya tetapi belum diisi.

## **KESIMPULAN**

Secara umum, pengabdian ini telah membantu PN/WL untuk menghasilkan pelaporan yang transparan dan akuntabel. Dengan melakukan asistensi, penulis menjelaskan kepada PN/WL tentang fungsi dari beberapa Bagian Fitur dalam sistem e-LHKPN tersebut. Dengan memahami beberapa Bagian Fitur tersebut, PN/WL terbantu memahami logika bekerjanya beberapa Bagian Fitur dalam sistem e-LHKPN. Sehingga, ketika saatnya memasuki (Bagian 9) Review Harta, kemudian terasa terdapat nalar yang tidak mendukung akuntabilitas laporan, PN/WL bisa menemukan Bagian dan Sub-Bagian manakah yang seharusnya diperbaiki demi menghasilkan pelaporan yang transparan dan akuntabel.

Salah satu rumus penghitungan harta kekayaan pada e-LHKPN yang harus diingat oleh PN/WL adalah hubungan antara (Bagian 4) Harta, (Bagian 5) Penerimaan, dan (Bagian 6) Pengeluaran yang saling berkaitan. Kalau terdapat perubahan pada (Bagian 4) Harta kemudian dia lupa tidak menuliskannya pada (Bagian 5) Penerimaan atau (Bagian 6) Pengeluaran, maka akan menciptakan

kondisi yang tidak proporsional. kemampuan melakukan penghubungan tersebut adalah bagian dari kemampuan PN/WL untuk meminta akuntabilitas pelaporan oleh dirinya sendiri kepada dirinya sendiri. Kalau dia bisa memahami dan menyadari penyebab perubahan tersebut dengan kemampuan membaca hubungan ketiga serangkai tersebut, maka di sini telah ada upaya dia melakukan akuntabilitas secara mandiri.

Secara umum, sistem e-LHKPN bentukan KPK patut diapresiasi dan bisa menghantarkan kepada pelaporan kekayaan penyelenggara negara yang akuntabel dan transparan. Tetapi semoga ke depan, KPK bisa meningkatkan sistem operasi e-LHKPN-nya sehingga ketika terjadi perubahan pada (Bagian 4) Harta, nantinya akan ada sinkronasi peringatan bagi PN/WL untuk menuangkan informasinya lagi pada (Bagian 5) Penerimaan atau (Bagian 6) Pengeluaran. Selain itu, sistem e-LHKPN juga bisa lebih mampu memberikan kemungkinan tampilan informasi pada (Bagian 9) Review Harta lebih detail dibandingkan dengan tampilan sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agie Nugroho Soegiono, 2017, "Agenda Open Government: Memerangi Korupsi Melalui Inisiatif Open Data", *Jurnal Integritas*, Volume 3 Nomor 2, Desember.
- Ahmad Suryono, 2017, "Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Progresif Sebagai Tindakan Pencegahan Korupsi", dalam Ahmad Suryono, *Prosiding Peran Perguruan Tinggi Dalam Upaya Penanggulangan Korupsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Bekerjasama dengan Majelis Hukum dan HAM PWM Jateng.
- CUI-ITB, Departemen Teknik Geologi ITB, 2004, "Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi dalam pencapaian Good Governance", *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol 15, Nomor 2.
- Darusalam dan Dhata Praditya, 2017, "Open Government Data Sebagai Inisiatif Anti-korupsi di Indonesia: A Cross Country Comparison", *Jurnal Sistem Informasi*, Volume 3 Nomor 1, Juni.
- Deputi Pencegahan dan Direktorat Penilaian dan pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memberdayakan Instrumen Pencegahan Korupsi: Studi tentang Efektivitas Mekanisme Pelaporan Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: KPK RI.
- Emmilia Rusdiana, Nurul Hikmah, Rojil Nugroho Bayu Aji, dan Ahmad Bashri, 2020, "Pengenalan Penyuluhan Antikorupsi Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pada Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang" *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, Volume 2 Nomor 2, April.
- Fikri Habibi dan Arif Nugroho, 2018, "Penerapan Dimensi Akuntabilitas Publik dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa di Kabupaten Pandeglang", *Jurnal Ilmu Administrasi* Volume XV, Nomor 2, Desember.

- Hasanudin, 2013, *Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Asset Declaration) Sebagai Salah Satu Instrumen Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Herlambang Budi Prasetya dan Achmad Shafiyyul Fuad, 2013, “Akuntabilitas Dan Transparansi Publik, Sebagai Instrumen Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi”, *Recidive Jurnal Volume 2 No. 3 September- Desember 2013*.
- Khairudin dan Rina Erlanda, 2016, “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah”, *Jurnal Akuntansi & Keuangan, Vol. 7, No. 2, September*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009, *Panduan Menangani Konflik Kepentingan Penyelenggara Negara*, Jakarta: KPK.
- Lia Pramesti dan Haryanto, 2019, “Akuntabilitas dan Tingkat Korupsi Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Akuntansi Aktual, Volume 6 Nomor 2, Juli*.
- Philips Darwin, 2012, *Money Laundering*, Jakarta: Sinar Ilmu
- Rofikoh, 2006, “Mewujudkan Good Local Governance Melalui Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Publik”, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Volume 10 Nomor 1, 2006*.
- Tantri Bararoh dan Budi Prayitno, 2011, “Analisis Faktor Transparansi Pemerintah dan Tingkat Pendidikan Masyarakat yang Mempengaruhi Korupsi di Kabupaten dan Kotamadya di Indonesia”, *Jurnal Equilibrium, Volume 9, Nomor 2, Oktober*.
- Theodre S. Greenberg, dkk, 2009, *Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide Untuk Perampasan Asset Tanpa Pemidanaan*, Washington DC: World Bank.
- Tim SPORA, 2015, *Pengantar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Yuniarty Veronika Ingnuan dan Mohamad Lutfi, 2018, “Pelaksanaan Peningkatan Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)”, *Jurnal Ekobis: Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, Volume 8, Nomor 2, 2018*.
- Zainal Putra dan Budianto, 2020, “Sosialisasi Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dengan Sistem E-LHKPN Di Lingkungan Universitas Teuku Umar”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat ADIMAS, Volume 4 Nomor 1,*